BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut pasal 2 ayat 1 UU No.14/1970, tugas pokok pengadilan sebagai badan pelaksana kehakiman ialah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Berdasarkan ketentuan UU No.7/1989 tentang peradilan agama, khususnya pasal 1, 2, 49 dan penjelasan umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku antara lain: UU No.1/1974, PP No.28/1987, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mentri Agama No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim, maka pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam[1].

Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan instruksi Presiden No.1/1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan adalah menjadi tugas dan wewenang pengadilan agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang

[1] Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadaan dalam proses perkara.

Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaati hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya, aturan ini disebut dengan Hukum Acara Peradilan Agama[2].

Asas-asas yang berlaku di lingkungan peradilan umum juga berlaku di peradilan agama sepanjang aturan tersebut tidak diatur dalam undang-undang peradilan agama. Sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang berbunyi:

> "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini".[3]

Menurut pasal di atas, Hukum Acara Peradilan Agama sekarang bersumber pada dua aturan yang terdapat dalam undang-undang No. 7 tahun 1989, dan yang berlaku di Peradilan Umum yaitu : HIR, RBg, Rsv, BW, UU No. 2 tahun 1986. Serta perundang-undangan tentang Acara Perdata yang berlaku bagi lingkungan peradilan umum dan peradilan agama yaitu : UU No. 14 tahun 1970, UU No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975.

Untuk melaksanakan persidangan di muka Pengadilan Agama seorang hakim harus memahami secara benar dan baik hukum acara yang termuat dalam UU No. 7 tahun 1989 sebagai ketentuan khusus, selanjutnya orang

---

[2] *Ibid,* 2.
[3] *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus memahami dan mengerti pula terhadap aturan-aturan hukum acara perdata yang dipergunakan di muka pengadilan umum sebagai ketentuan umumnya, padahal mempelajari hukum acara peradilan umum saja merupakan suatu hal yang tidak mudah, selain itu setiap orang dituntut harus memahami bagaimana cara mewujudkan hukum materiil Islam melalui proses yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis serta kitab-kitab fikih Islam.

Oleh karena itu peranan hakim sangat penting dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Hakim harus menguasai hukum formal disamping hukum materiil. Menerapkan hukum materiil secara benar belum tentu menghasilkan putusan yang adil dan benar[4].

Asas penting yang digariskan dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg hakim dalam menangani perkara perdata wajib menggali semua bagian dari gugatan[5]. Asas ini menghendaki bahwa hakim dalam setiap putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian gugatan kemudian mengabaikan gugatan selebihnya. Begitu pula jika dalam suatu perkara terdapat gugatan rekonvensi, hakim wajib mempertimbangkan dan memutuskan tidak hanya gugatan konvensi saja namun juga harus mempertimbangkan gugatan rekonvensi.

Asas lain yang harus ditaati hakim dalam menjatuhkan putusan adalah hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau

[4]Mukti Arto, Praktek Perdata Pada Peradilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 7.
[5]Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (yogyakarta: Liberty, 1998), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengabulkan lebih dari apa yang dituntut. Kemudian asas ini dikenal dengan asas *Ultra Petitum Partium* yang dijelaskan dalam pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBg, dan pasal 50 Rv[6]. Hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung pada putusan MARI No. 233 PK / Pd.t / 1991 tanggal 20 Juni 1997 yang menyatakan :

> "Bahwa dalam suatu putusan cerai, dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan apa-apa yang tidak menjadi petitum gugatan perceraian tersebut tidak dikenakan gugatan balik rekonvensi"

Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Putusan yang mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan i'tikat baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum partium* sama dengan melanggar terhadap prinsip *rule of law*[7].

Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut maka seorang penggugat dapat menggunakan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Sedangkan menurut pasal 27 ayat 1 UU No. 14/1970 seorang Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

---

[6]M. Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) 134.
[7]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), 801.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, seorang hakim karena jabatannya dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan kepada mantan isteri maupun nafkah terhadap anak hasil dari pernikahan tersebut seperti halnya dalam pasal-pasal berikut ini.

1. Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974

   Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

   a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan.
   b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
   c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

   Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib :

   a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isterinya tersebut qabla al-duhul.
   b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah jatuh talak ba'in atau nusyuz.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Melunasi mahar yang terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qablaal-duhul*.

d. Memberikan biaya hadzanah untuk anak-anak yang belum sampai umur 21 tahun.

Terhadap pilihan hukum tersebut dapat didekati melalui asas-asas *lex specialis drogat lex generalis*. Terkandung maksud adalah bahwa untuk undang-undang yang berlaku khusus mengenyampingkan undang-undang yang berlaku umum[8].

Dengan demikian dapat dikatakan dalam kasus cerai talak asas *ultra petitum partium* dikesampingkan dengan adanya pasal-pasal khusus yang mengenai akibat putusnya perceraian karena talak, yaitu pasal 149 KHI dan pasal 41 UU No. 1 tahun 1974, namun dalam cerai gugat sangat jarang kita jumpai putusan hakim yang menggunakan hak *ex officionya*, hal ini salah satunya dikarenakan penggunaan hak *ex officio* hakim dalam cerai gugat belum diberi ruang maksimal secara yuridis baik UU perkawinan, PP 9 tahun 1975, maupun KHI.

Pada Pengadilan agama Mojokerto terdapat sebuah kasus cerai gugat, dimana seorang istri dalam gugatannya hanya meminta untuk bercerai, tanpa disertai dengan gugatan mengenai hak asuh dan nafkah anak. Sehingga dengan demikian hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam amar putusannya hanya memberikan putusan sebatas apa yang diminta oleh istri tersebut, sebagaimana putusan nomor: 1267/Pdt.G/2013/PA.Mr. Akan tetapi

[8]Umar Said, *Kedudukan dan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2001), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika suami merasa keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto, maka hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto dengan tambahan amar putusan menunjuk istri untuk mengasuh dan memelihara anak dan menghukum suami untuk menanggung nafkah anak, sebagaimana putusan nomor: 420/Pdt.G/2013/PTA.Sby. Disini ada perbedaan pendapat antara hakim Pengadilan Agama Mojokerto dan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya dalam cerai gugat. Dengan menggunakan hak *ex officio* dalam menjatuhkan putusan hakim sudah melanggar asas *ultra petitum partium*, karena hakim memutuskan lebih dari apa yang digugat oleh istri.

Dengan munculnya permasalahan di atas penulis menganggap penting adanya kecakapan hakim di dalam menerapkan perundang-undangan tanpa harus melalaikan keadilan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dari uraian diatas maka penulis mengambil judul "Analisis Yuridis tentang Penerapan Hak *ex Officio* Hakim terhadap Hak Asuh dan Nafkah Anak dalam Cerai Gugat"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah berarti mengenali berbagai masalah yang relevan dengan topik penelitian. Dengan kata lain, pada bagian identifikasi masalah dapat ditemukan hasil eksplorisasi berbagai masalah yang kemunginan ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilokasi penelitian berkaitan dengan topik yang diteliti. Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Konsep hak *ex officio* hakim.
2. Kewajiban-kewajiban suami dan isteri akibat perceraian.
3. Penerapan hak *ex officio* hakim dalam melindungi hak anak akibat cerai gugat.
4. Dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex oficcio*hakim terhadap hak asuh dan nafkah anak dalam cerai gugat.

Untuk membatasi atau mempersempit ruang lingkup masalah yang teridentifikasi dan untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini :

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menerapkan hak *ex oficcio* hakim terhadap hak asuh dan nafkah anak dalam cerai gugat.
2. Kesesuaiaan hak *ex officio* hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terhadap hak asuh dan nafkah anak dalam cerai gugat.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan penegasan tentang hal-hal spesifik yang akan dikaji oleh peneliti. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana dasar Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi agama Surabaya dalam menerapkan hak *ex oficcio* hakim terhadap hak asuh dan nafkah anak istri dalam cerai gugat?
2. Bagaimana kesesuaian hak *ex officio* hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terhadap hak asuh dan nafkah anak dalam cerai gugat?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi peneliti.

Penelitian mengenai analisis yuridis atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 420/Pdt.G/2013/PTA.Sby tentang penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak asuh dan nafkah anak dalam cerai gugat belum pernah dibahas pada karya tulis sebelumnya. Akan tetapi mengenai hak *ex officio* hakim pernah dibahas pada karya tulis sebelumnya dengan berbagai pokok permasalahan yang berbeda-beda, diantaranya :

1. Skripsi saudara Atik Asrori yang berjudul "Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Kaitannya dengan Hak Ex Officio Hakim terhadap Cerai Talak di Pengadilan Agama Gresik, Sidoarjo, dan Kota Malang". Pada skripsi ini menjelaskan masalah tentang bagaimana penerapan asas ultra petitum partium dalam kaitannya dengan hak *ex officio* hakim terhadap perkara cerai talak, dan bagaimana proses penyelesaian perkara cerai talak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan hak *ex officio* hakim, serta bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan hak *ex officionya* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Gresik, Sidoarjo dan kota Malang. Disebutkan bahwa penerapan asas ultra petitum partium kaitannya dengan hak *ex officio* hakim terhadap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Gresik, Sidoarjo dan kota Malang bersifat kasuistik atau tergantung kasus yang ada. Proses penyelesaiaan perkara cerai talak yang menggunakan hak *ex officio* hakim sama halnya dengan proses cerai talak pada umumnya hanya saja hakim lebih aktif dalam mengungkap fakta-fakta di persidangan. Dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan hak *ex officionya* demi kemaslahatan, menegakkan hukum materil dan kedua belah pihak berkehendak[9].

2. Skripsi saudara Aslikhatul Laili yang berjudul "Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1540/Pdt.G/2012/PA.Jbg tentang Hak Ex Officio Hakim Dalam Memberikan Nafkah 'Iddah Istri yang Nusyuz". Pada skripsi tersebut menjelaskan masalah tentang bagaimana analisis terhadap dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memberikan hak *ex officio* hakim tentang nafkah 'iddah isteri yang nusyuz, dan bagaimana analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1540/Pdt.G/2012/Pa.Jbg tentang hak *ex officio* hakim dalam memberikan nafkah 'iddah isteri yang nusyuz. Disebutkan bahwa

[9]Atik Asrori, *Penerapan Asas Ultra Petitum Partium kaitannya dengan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Cerai Talak di Pengadilan Agama Gresik, Sidoarjo dan Kota Malang*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut yaitu pasal 41 huruf (c) UU.NO. 1 tahun 1974 dan pasal 149 huruf (b) KHI serta ketentuan hukum Islam dalam kitab Muhadzab Juz II halaman 164. Dasar pertimbangan hakim tersebut kurang tepat jika diterapkan pada kasus tersebut karena sesuai ketentuan pada pasal 178 HIR dan pasal 152 KHI yang menyatakan bahwa seorang suami tidak bertanggungjawab membayar nafkah 'Iddah jika istri nusyuz[10].

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada landasan teori yang mana sama-sama membahas tentang hak *ex officio* hakim. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada hak-hak anak akibat terjadinya perceraian.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalahnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengeksplorasidasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi agama Surabaya dalam menerapkan hak *ex officio* hakim terhadap hak asuh dan nafkah anak dalam cerai gugat.
2. Untuk mengeksplorasi kesesuaian hak *ex officio* hakim terhadap hak asuh dan nafkah anak dalam cerai gugat.

[10]Aslikhatul Laili, *Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1540/Pdt.G/2012/PA.Jbg Tentang Hak ex Officio Hakim Dalam Memberikan Nafkah 'Iddah Istri yang Nusyuz*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel surabaya Tahun 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap, hasil penelitian ini nantinya mempunyai nilai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan kajian praktek peradilan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa yang ingin mempelajari hukum acara perdata.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi hakim untuk dijadikan pertimbangan ketika memutus perkara cerai gugat yang mungkin terjadi di kemudian hari.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah penelitian perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui dan dipahami secara jelas maksudnya.

Penulis memberikan definisi yang menunjukkan arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki, yaitu:

1. Analisis yuridis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya[11]. Dalam hal ini mengenai penerapan hak *ex officio* hakim terhadap penerapan hak asuh dan nafkah anak di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya apakah sudah sesuai dengan hukum yang ada.

[11]Meaty Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar,* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penerapan hak *ex officio*, penerapan dalam kamus bahasa Indonesia artinya pemasang atau pengenaan perihal memperaktekan. Sedangkan hak *ex officio hakim* adalah hak yang yang melekat karena jabatan kehakimannya, dimana seorang hakim bisa memutus suatu perkara keluar dari aturan baku selama mempunyai argument yang logis dan sesuai aturan undang-undang.
3. Hak asuh adalah hak bagi anak-anak kecil, karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, dan pelaksanaan urusannya setelah terjadi putus perkawinan. Yang penulis dimaksud disini adalah hak asuh anak.
4. Nafkah anak adalah pemberian nafkah terhadap anak setelah terjadi putus perkawinan.
5. Cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan dan atau 'iwad kepada dan atas persetujuan suami[12].

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan cara mempelajari berkas perkara (putusan nomor: 420/Pdt.G/2013/PTA.Sby) dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

[12] *Kompilasi Hukum Islam, 38.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait dengan masalah hak *ex officio* hakim terhadap hak asuh dan nafkah anak dalam cerai gugat. Data yang dikumpulkan meliputi :

a. Konsep hak *ex officio* hakim.
b. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus cerai gugat dengan adanya hak *ex officio* hakim terhadap hak asuh dan nafkah anak.
c. Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus cerai gugat dengan adanya hak *ex officio* hakim terhadap hak asuh dan nafkah anak.

2. Sumber Data
   a. Sumber primer, terdiri dari:
      1) Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menangani perkara Nomor 420/Pdt.G/2013/PTA.Sby dalam hal ini diwakili oleh Drs. Fakhruddin Cikman
      2) Panitera yang menangani perkara Nomor 420/Pdt.G/2013/PTA.Sby
   b. Sumber sekunder, yaitu sumber data dari bahan yang terkait dengan penelitian[13], mengumpulkan dan meneliti data melalui dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah dan karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan penelitian seperti:
      1) Salinan Putusan Nomor 420/Pdt.G/2013/PTA.Sby
      2) Dokumen statistik Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

[13]S. Nasution, *Metode Research,* (Jakarta: Bumi Askara, 2008), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Edisi Pertama
4) Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*
5) M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*
6) Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*

3. Teknik Pengumpulan Data
   a. Studi Dokumen, yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara dan mengambil data yang diperoleh melalui dokumen atau data tertulis tersebut. Dalam hal ini dokumen terkait putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor: 420/Pdt.G/2013/PTA.Sby tentang hak *ex officio* hakim terrhadap hak asuh dan nafkah anak dalam cerai gugat.
   b. Wawancara/*interview*, yaitu dilakukan dengan cara dialog dengan hakim-hakim yang terlibat dalam permasalahan penelitian putusan nomor: 420/Pdt.G/2013/PTA.Sby.
4. Teknik Analisis Data

   Untuk mempermudah penulisan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir campuran(deduktif induktif). Langkah pertama, menggambarkan secara jelas perkara pada putusan nomor: 420/Pdt.G/2013/PTA.Sby tentang hak *ex officio* hakim terhadap hak asuh dan nafkah anak dalam cerai gugat. Selanjutnya, terhadap pemaparan tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan perkara putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomor: 420/Pdt.G/2013/PTA.Sby, kemudian dianalisis secara teori atau dalil yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan pada skripsi ini perlu dijelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori tentang konsep umum hak *ex officio* hakim yang meliputi pengertian dan dasar hukum, landasan teori tentang hak dan kewajiban istri dan suami setelah terjadi perceraian, serta hak-hak anak dalam perceraian.

Bab III merupakan uraian tentang laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak asuh dan nafkah anak tanpa dalam cerai gugat.

Bab IV analisis yuridis penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak asuh dan nafkah anak dalam cerai gugat. Apakah hakim selalu menerapkan hak *ex officionya* pada semua kasus cerai gugat. Apa parameter yang digunakan oleh hakim ketika hakim menggunakan hak *ex officionya* dalam cerai gugat.

Bab V penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id